



**PUTUSAN**  
Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Disen Nopriansyah Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Karang Dapo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Dapo Kampung 5 Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Disen Nopriansyah Bin Yusuf ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa Disen Nopriansyah Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erlangga,S.H, Penasihat Hukum pada Posbakum yang berkantor di jalan Saung Nago Rt. 06 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Llg tanggal 9 Juni 2022 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “ DISEN NOPRIANSYAH Bin YUSUF ” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan\_tanaman , melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “ DISEN NOPRIANSYAH Bin YUSUF” dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 3,151 gram, (sisa dari kristal-kristal putih/shabu berat netto 3,178 gram pada Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 0594/NNF/2022, tertanggal 22 Februari) 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange,1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DISEN NOPRIANSYAH Bin YUSUF pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Desa Karang Anyar Kampung 7 Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih berat netto 3,178 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Brigpol JESSTIADY WIHARDY dan saksi Bripda MARHEN SAPUTRA anggota kepolisian polres Musi Rawas Utara mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa diduga selaku bandar narkoba, atas informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama-sama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan pergi ke rumah terdakwa yang berada di desa Karang Anyar Kampung 7 Kecamatan Rupit, setiba di rumah terdakwa saksi-saksi melakukan pengerebekan didalam rumah dan mengamankan terdakwa setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 3,178 gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, setelah itu saksi-saksi menanyakan kepemilikan kristal-kristal putih/shabu berikut barang-barang tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa kristal-kristal putih/shabu berikut barang-barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik terdakwa.

Bahwa setelah itu saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa kepemilikan narkoba tersebut yang menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 3,178 gram, atau sebanyak 4 (empat) ji, terdakwa peroleh/menerima dari anak buah /teman dari sdr PAISAL warga lesung batu kecamatan Muara Rupit (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/12/II/2022/Sat Resnarkoba, tertanggal 23 Februari 2022), dengan tujuan untuk dijualkan kembali setelah terdakwa menerima narkoba tersebut lalu terdakwa memberikan uang hasil jual shabu yang laku sebelumnya sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekop pipet plastik adalah milik terdakwa. dan terdakwa sudah 4 (empat) menerima kristal/kristal putih/shabu dari PAIZAL melalui orang suruhannya.terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual shabu sekitar rata-rata Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa berikut narkoba jenis shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa setelah terdakwa menerima 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 3,178 gram, atau sebanyak 4 (empat) ji kemudian narkoba tersebut dibagi menjadi 40 (empat puluh) paket akan tetapi baru terdakwa bagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket dan baru terjual sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga perpaketnya Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), dan apabila 40 (empat puluh) paket narkoba semuanya laku terjual terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan menyetor kepada PAISAL sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 0594/NNF/2022, tertanggal 22 Februari 2022 ,Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa DISEN NOPRIANSYAH Bin YUSUF pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Desa Karang Anyar Kampung 7 Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih berat netto 3,178 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Brigpol JESSTIADY WIHARDY dan saksi Bripda MARHEN SAPUTRA anggota kepolisian polres Musi Rawas Utara mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa diduga selaku bandar narkoba, atas informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama-sama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan pergi ke rumah terdakwa yang berada di desa Karang Anyar Kampung 7 Kecamatan Rupit, setiba di rumah terdakwa saksi-saksi melakukan pengerebekan didalam rumah dan mengamankan terdakwa setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 3,178 gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, setelah itu saksi-saksi menanyakan kepemilikan kristal-kristal putih/shabu berikut barang-barang tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa kristal-kristal putih/shabu berikut barang-barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut narkoba jenis shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 0594/NNF/2022, tertanggal 22 Februari 2022 ,Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marhen Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Muratara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp 7, Ds Karang Anyar, Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi peredaran narkotika dan terdakwa sebagai penjual narkotika, yang kemudian dilakukan under cover buy dan terdakwa benar ada menjual shabu dengan harga mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang membuat paket-paket shabu karena saat itu saksi melihat langsung Terdakwa sedang memaketkan Narkotika jenis shabu ukuran paket kecil di rumahnya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket narkoba golongan I yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,35 (empat koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
- Bahwa saksi tidak menemukan timbangan digital di rumah terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dari Faisal (DPO) di daerah Lesung Batu dengan cara membeli dengan tujuan untuk di jualnya lagi.
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu Rp500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak di temukan alat Komunikasi HandPhone.
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, melainkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ini sering menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dengan Faisal (DPO) ini sudah 30 (tiga puluh) kali.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba golongan I yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto sisa hasil laboratorium 3,151 gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik adalah benar barang bukti yang ditemukan ada di rumah terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jesstiady Wihardy yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 11.30 wib di sebuah rumah yang berada di Kp 7, Ds Karang Anyar, Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini bersama dengan Anggota Sat Res narkoba Polres Muratara lainnya diantaranya BRIKPOL JESSTIADY WIHARD
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds Karang Anyar, Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara sering terjadi penyalagunaan Narkotika.
- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ini dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dari cepu, dan informasi yang di dapatkan dari cepu bahwa telah terjadi jual beli antara cepu dan terdakwa, saat itu cepu membeli narkotika dengan terdakwa dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa ini ditangkap, yang dilakukan terdakwa adalah sedang memaketkan Narkotika.
- Bahwa Saat itu barang bukti yang di temukan di rumah Terdakwa barang bukti yang disita dari tersangka berupa : - 8 (delapan) paket narkotika golongan I yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,35 (empat koma tiga lima) gram - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil - 1 (satu) buah korek api - 1 (satu) buah sekop pipet plastic
- Bahwa Terdakwa ini mendapatkan Narkotika tersebut dari Faisal (DPO) di daerah Lesung Batu.
- Bahwa Tujuan Terdakwa ini membeli Narkotika dengan Faisal (DPO) buat di jualnya lagi.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan Faisal (DPO) ini sudah 30 (tiga puluh) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa yang berada di Kp 7, Ds Karang Anyar, Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti yang di temukan di rumah Terdakwa barang bukti yang disita dari tersangka berupa : 8 (delapan) paket narkoba golongan I yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,35 (empat koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Faisal (DPO) dengan cara terdakwa mengambil dulu narkoba tersebut dari Faisal (DPO), setelah narkoba itu laku terjual baru terdakwa menyetorkan hasil penjualan narkoba tersebut kepada Sdr. Faisal (DPO).
- Bahwa hasil keuntungan terdakwa menjual Narkoba tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) bulan ini menjual shabu;
- Bahwa yang menawarkan terdakwa untuk mengambil dan menjual Narkoba tersebut adalah Faisal (DPO).
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terdakwa sedang membungkus atau membuat paket kecil sabu.
- Bahwa terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu dari Sdr. Faisal (DPO) paling banyak 4 (empat) jie (empat gram) dan kalau di buat kan menjadi paket-paket kecil menjadi 40 (empat puluh) paket kecil.
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya, dan terdakwa jika shabu tersebut telah habis terjual maka terdakwa menyetorkan uang kepada Faisal (DPO) sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah).
- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) jie itu laku terjual selama 4 (empat) hari;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual shabu selama 1 (satu) bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg



1. 8 (delapan) paket narkoba golongan I yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto sisa hasil laboratorium 3,151 gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil ;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 1 (satu) buah sekop pipet plastik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0594/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,178 gram yang merupakan milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan bahwa BB tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Marhen Saputra dan saksi Jesstiady Wihardy adalah anggota sat narkoba pada Polres Muratara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp 7, Ds Karang Anyar, Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, dan penangkapan terhadap terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi peredaran narkoba dan terdakwa sebagai penjual narkoba, yang kemudian dilakukan under cover buy dan terdakwa benar ada menjual shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang membuat paket-paket shabu di rumahnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket narkoba golongan I yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,178 (tiga koma satu tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Faisal (DPO) di Daerah Lesung Batu dan setelah shabu tersebut laku terjual semua kemudian baru terdakwa menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada Sdr. Faisal (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Faisal (DPO) sebanyak 4 (empat) gram yang kemudian terdakwa buat menjadi 40 (empat puluh) paket kecil yang terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan setelah 40 (empat puluh) paket shabu tersebut laku terjual kemudian terdakwa menyetorkan uang shabu kepada Sdr. Faisal (DPO) sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan terdakwa menjual shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut laku terjual selama kurang lebih 4 (empat) hari sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual shabu selama 1 (satu) bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali membeli shabu dari Sdr. Faisal (DPO) untuk dijual lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti Kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun terhadap shabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Disen Nopriansyah Bin Yusuf dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg*



pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Marhen Saputra dan saksi Jesstiady Wihardy adalah anggota sat narkoba pada Polres Muratara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp 7, Ds Karang Anyar, Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, dan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi peredaran narkotika dan terdakwa sebagai penjual narkotika, yang kemudian dilakukan under cover buy dan terdakwa benar ada menjual shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang membuat paket-paket shabu di rumahnya.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket narkotika golongan I yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,178 (tiga koma satu tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Faisal (DPO) di Daerah Lesung Batu dan setelah shabu tersebut laku terjual semua kemudian baru terdakwa menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada Sdr. Faisal (DPO),



yangmana terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Faisal (DPO) sebanyak 4 (empat) gram yang kemudian terdakwa buat menjadi 40 (empat puluh) paket kecil yang terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan setelah 40 (empat puluh) paket shabu tersebut laku terjual kemudian terdakwa menyetorkan uang shabu kepada Sdr. Faisal (DPO) sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil keuntungan terdakwa menjual shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut laku terjual selama kurang lebih 4 (empat) hari sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual shabu selama 1 (satu) bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali membeli shabu dari Sdr. Faisal (DPO) untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket narkoba golongan I yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,178 (tiga koma satu tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik yangmana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0594/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,178 gram yang merupakan milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan bahwa BB tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Faisal (DPO) di daerah Lesung Batu tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi agar terdakwa mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu dilakukan *under cover buy* oleh *informan/cepu* kepolisian yang merupakan tim para saksi, dan terdakwa dipersidanganpun menerangkan bahwa barang bukti shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual, dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika yaitu dengan cara membeli dan menjual;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Terdakwa sedang menderita penyakit TBC yang membutuhkan pengobatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) paket narkoba golongan I yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto sisa hasil laboratorium 3,151 gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Disen Nopriansyah Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Disen Nopriansyah Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket narkoba golongan I yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto sisa hasil laboratorium 3,151 gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil ;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah sekop pipet plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Marselinus Ambarita,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)